

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER SOSIALISASI DI BIDANG  
KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA  
KUNJUNGAN GEDON9 PINTAR PEMILU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu dan Pemilihan serta informasi kepemiluan maka diperlukan standar pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Narasumber Sosialisasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih serta Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER SOSIALISASI DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA KUNJUNGAN GEDON9 PINTAR PEMILU.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Narasumber Sosialisasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih serta Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Permohonan Narasumber Sosialisasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih serta Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 9 September 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Pengabdian Masyarakat,



Wiwit Mulyanto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 56 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN  
 NARASUMBER SOSIALISASI DI BIDANG  
 KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
 SERTA KUNJUNGAN GEDON9 PINTAR PEMILU

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER SOSIALISASI DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
 SERTA KUNJUNGAN GEDON9 PINTAR PEMILU

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis maximal 2 hari sebelum kegiatan yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/ partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi dan alamat;</li> <li>b. Materi sosialisasi di bidang kepemiluan dan pendidikan pemilih yang diminta;</li> <li>c. Waktu pelaksanaan;</li> <li>d. Tempat pelaksanaan untuk permohonan narasumber.</li> </ol> Ditujukan ke alamat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Jl. Ahmad Yani No.6 Ungaran Kabupaten Semarang

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pengguna layanan datang langsung ke kantor/berkirim surat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang; b. Pimpinan mendisposisi surat ke Sekretaris untuk memberikan persetujuan permohonan nara sumber/pelaksanaan kunjungan termasuk kesesuaian waktu/tempat serta narasumber yang bertugas; c. Sekretaris menindaklanjuti dengan memberikan disposisi ke sub bagian yang membidangi partisipasi masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan; d. Sub bagian yang membidangi partisipasi masyarakat menghubungi pemohon layanan terkait teknis kegiatan; e. Sub bagian yang membidangi partisipasi masyarakat mengagendakan kegiatan tersebut serta mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pengguna layanan dengan KPU Kabupaten Semarang
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan Permohonan Narasumber Sosialisasi Di Bidang Kepemiluan Dan Pendidikan Pemilih Serta Kunjungan Gedon9 Pintar Pemilu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan : a. Kotak pengaduan Disampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang dengan alamat Jalan Ahmad Yani 06, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511 Dengan cara mengisi formulir dan menyertakan bukti dan fotokopi identitas pelapor. b. Melalui Email: dikirimkan ke : kpu.hukumkabsmg@gmail.com

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Dengan cara mengisi formulir dan menyertakan bukti dan fotokopi identitas pelapor. Formulir pengaduan dapat diunduh dari <a href="https://kab-semarang.kpu.go.id/page/read/dumas">https://kab-semarang.kpu.go.id/page/read/dumas</a></p> <p>c. Whatsapps</p> <p>Kirim pesan ke no whatsapp 08112713770 dan dipersilakan mengisi formulir melalui <a href="https://forms.gle/vfShMSt97Bsi8VVh6">https://forms.gle/vfShMSt97Bsi8VVh6</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);</p> <p>e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);</p> <p>h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang pelayanan;</p> <p>b. Laptop/ Komputer;</p> <p>c. Printer;</p> <p>d. Mesin Fotokopi;</p> <p>e. Scanner;</p> <p>f. Jaringan Internet;</p> <p>g. Meja dan Kursi;</p> <p>h. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pemohon informasi;</p> <p>c. Pegawai yang mampu mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan.</p>
4	Pengawas Internal	<p>a. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;</p> <p>b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Pengawasan oleh Inspektorat KPU RI.
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang Anggota KPU Kabupaten Semarang dan 15 (lima belas) orang Sekretariat KPU Kabupaten Semarang
6	Jaminan Pelayanan	Permohonan narasumber dan kunjungan ke Gedon9 Pintar/Pemilu terfasilitasi sesuai jadwal
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Petugas yang melayani telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara <i>offline</i> , tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan; b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



Wiwit Mulyanto